

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA PATI TERHADAP PUTUSAN ITS BAT
NIKAH POLIGAMI SIRI**

**(Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Pengadilan
Agama Pati Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Helen Thaariqotul Fadhila
2002016070

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Helen Thaariqotul Fadhlah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Helen Thaariqotul Fadhlah
NIM	: 2002016070
Jurusan/prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi	: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pati Terhadap Putusan Isbat Nikah (Studi Kasus Putusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Pati Nomor 1730/Pdt G/2022/PA.Pt.)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Etnan Sulaeman S.H.
NIP. 196506051992031003

Semarang, 6 November 2024
Pembimbing II

Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.
NIP. 1971111012006041003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Pahlawan Hamka Kompleks III Ngaliyan Telp./Fax. (029) 750291/7524691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fietien Thairiqatol Fachila
NIM : 2002016070
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pati Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Siri (Studi Kasus Putusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Pati Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt)

Telah dimunagiyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 2 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 16 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Abi Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003

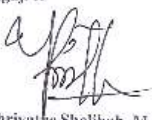

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji I

Penguji II


Ismail Marzuki, M.A., HK.
NIP. 198308092015031002




Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 197204202003121002


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS Annisa ayat 3)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2009), hlm. 77.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ayah Abu Thamrin (Alm) dan terutama Ibu Siti Kholifah yang senantiasa mendukung dan bersedia mencurahkan segala tenaga dan pikiran, sehingga karya ini terangkai dari keringat, air mata, doa dan dukungan Ibu.
2. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
3. Teman-teman HKI 2020 khususnya anak HKI C yang berjuang Bersama dalam suka dan duka.
4. Anisarahma dan Nadifa Norazmia, selaku sahabat terbaik penulis yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka.
5. Misheilla Nisa Dhea Sumantri dan Sayyid Agil yang senantiasa menjadi pendengar yang baik dan bersedia menemani penulis dalam suka maupun duka
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 November 2024

Deklarasi



Helen Thousiqatul Fadhiha
NIM. 2022016070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Materi Agama dan Materi Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor; 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Š a	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž al	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sa d	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Da d	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamz ah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أ و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أَ	<i>Fathah</i> atau dan Alif Ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbū ṭ ah* ada dua, yaitu: *ta marbū ṭ ah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbū ṭ ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbū ṭ ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū ṭ ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydī d)*

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbū ṭ ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū ṭ ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

F. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

H. *Lafẓ Al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāʿ fīlāh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbū ṭ ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al- Jalā lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Pati telah menerima pengesahan nikah poligami siri putusan nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt. Tentunya hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena syarat-syarat poligami telah ditentukan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang umumnya disebut syarat alternatif dan kumulatif.

Metode penelitian yang digunakan kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka dan berupa dokumen putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa permohonan itsbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Pati dikabulkan?. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt.?

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Pati mengabulkan permintaan Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya untuk kemashlahatan Pemohon. Kemudian kedudukan SEMA No 3 Tahun 2018 pada putusan Pengadilan Agama Pati adalah sebagai dasar hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah poligami, sehingga ketentuan SEMA ini patut dipedomani dan diterapkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Kata Kunci: Poligami siri, itsbat nikah, perkawinan.

ABSTRACT

In 2022, the Pati Religious Court has accepted the legalization of siri polygamous marriage in decision number 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt. Of course, this is interesting to study because the conditions for polygamy have been determined in Law No.1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, which are generally called alternative and cumulative conditions.

The research method used is qualitative, which is descriptive research in this study will be studied with various library sources and in the form of documents of the Pati Religious Court Decision Number 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt. The problem formulations in this research are 1) Why is the application for itsbat nikah of siri polygamy in Pati Religious Court granted?. 2) How is the judge's consideration in resolving the case of itsbat nikah number 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt.?

Based on the results of this study, it can be concluded that the Pati Religious Court Judge granted the Applicant's request to confirm his marriage for the benefit of the Applicant. Then the position of SEMA No. 3/2018 in the Pati Religious Court decision is as a legal basis for judges in resolving polygamous itsbat nikah cases, so that the provisions of this SEMA should be guided and applied by the Panel of Judges in their considerations.

Keywords: *Siri polygamy, marriage itsbat, marriage.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PATI TERHADAP PUTUSAN ITSBAT NIKAH (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Pati Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt)”**. Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan, dukungan dan kontribusi yang baik dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.

3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. dan Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam Ali Maskur, S.HI., M.H.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
6. Bapak Muhammad Shoim S.Ag. M.H. selaku wali dosen penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk lulus tepat waktu
7. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, curahan kasih sayangnya, dukungannya dan pengorbananya baik secara moral maupun material yang tidak mungkin terbalas.

8. Bapak Aridlin S.H. dan Ibu Tazkiyaturobbillah S.Ag., M.H. selaku panitera Pengadilan Agama Pati, selaku Hakim Pengadilan Agama Pati, yang sudah membimbing, memberikan arahan skripsi penulis hingga selesai penulisan skripsi.
9. Anisa, Nadifa dan Misel selaku sahabat baik penulis yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Oktober 2024

Penulis ,

Helen Thaariqotul Fadhila
NIM: 2022016070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II	15
TINJUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, POLIGAMI, DAN ISBAT NIKAH	15

A. Pernikahan.....	15
B. Poligami	31
C. Itsbat Nikah.....	40
BAB III.....	59
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA	
PATI DAN DESKRIPSI PERKARA PENETAPAN	
PENGADILAN AGAMA PATI NOMOR:	
1730/Pdt.G/2022/PA.Pt TENTANG PERMOHONAN	
ITSBAT NIKAH	
	59
A. Gambaran umum Pengadilan Agama Pati	59
B. Proses Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor	
1730/Pdt.G/2022/PA.Pt.....	69
BAB IV	73
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
PATI NOMOR: 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt TENTANG	
ITSBAT NIKAH	
	73
A. Dasar pertimbangan Hakim dalam	
menyelesaikan perkara itsbat nikah nomor	
1730/Pdt.G/2022/PA.Pt	73
B. Bagaimana putusan itsbat nikah poligami Nomor	
1730/Pdt.G/2022/PA.Pt menurut SEMA no 3 tahun	
2018.....	80
BAB V	95
KESIMPULAN DAN SARAN	
	95
A. Kesimpulan	95

B. Saran	96
C. Penutup	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Perkawinan itu menyangkut tentang kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Seperti QS. Surat An-nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad ketaatan yang sangat ketat terhadap perintah Allah dan pernikahan adalah ibadah. Artinya perkawinan bukan sekedar perdata biasa, melainkan juga ibadah.

Pernikahan itu wajib dicatatkan perkawinannya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan akad nikah, lantaran petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut. Catatan pernikahan itulah yang kemudian menghasilkan apa yang

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2009), hlm. 77.

disebut “Buku Nikah”. Adapun pengertian Buku Nikah dan Kartu Nikah terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Apabila Akta Nikah tidak ada atau rusak maka jalan keluarnya dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama di tempat tinggal mereka berdomisili. Pengadilan Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan itsbat nikah tersebut melalui pemeriksaan lengkap pada tahap-tahap persidangan. Jika terbukti perkawinan tersebut sah secara agama dalam arti terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan tidak membedakan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-istri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal ini merupakan tindakan yang ditetapkan oleh undang-

undang dan peraturan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.

Dalam perkara Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Pt. Kasus ini bermula adanya permohonan itsbat nikah suami yang mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pati. Pemohon telah melakukan pernikahan pertama pada tahun 1989 dan bercerai dengan istri pertama ditahun 2012. Bahwa saat proses perceraian pemohon menikah siri dengan calon istrinya dengan cara nikah siri dan belum tercatat oleh KUA. Pada tahun 2015 istrinya meninggal dunia karena kecelakaan. Pemohon mengajukan itsbat nikah karena ingin mendapatkan bukti nikah guna mengurus akta kelahiran anak.

Dalam penelitian ini, penulis meninjau mengenai keputusan hakim dalam perkara Nomor: 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt pada kasus itsbat nikah. Dalam perkara tersebut, di dalam surat permohonan pemohon meminta pengesahan nikah agar mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak, dikarenakan pernikahan dengan Asri (nama samaran) tidak tercatat dengan KUA. Namun saat menikah dengan Asri, Pemohon sedang dalam tahap bercerai dengan Termohon I. pernikahan dengan

Termohon I dilakukan pada tahun 1989 dan sudah bercerai pada tanggal 12 September 2012.

Pernikahan dengan Asri dilakukan secara siri dan tidak tercatat oleh KUA dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2012 dan dinyatakan cerai mati pada tanggal 1 Oktober 2015. Pada saat pernikahan akan dilaksanakan Termohon I telah memberitahu bahwa dia tidak memberi izin untuk dimadu namun Pemohon tetap melakukan pernikahan tersebut secara siri. Secara sengaja Pemohon telah melakukan poligami liar. Hakim pun mengabulkan permohonan pemohon itu.

Berdasarkan penguraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, karena hakim mengabulkan permohonan pemohon yang diriwayat pernikahannya ada kasus poligami siri. Maka dari itu penulis begitu tertarik untuk dapat menuangkan dan meneliti perkara berbetuk skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pati Terhadap Putusan Itsbat Nikah (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Pati Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt?
2. Bagaimana putusan itsbat nikah poligami Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt menurut SEMA no 3 tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui isi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan itsbat nikah nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt menurut SEMA no 3 tahun 2018.

D. Telaah Pustaka

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian lain, maka saya penulis skripsi ini akan membuat perbandingan beberapa jurnal dan skripsi yang telah saya baca, berikut beberapa jurnal dan skripsi yang berjudul:

Pertama, Pelaksanaan Itsbat Nikah di pengadilan Agama Wates, dalam skripsi ini menjelaskan tentang alasan mengapa diajukan permohonan itsbat nikah yaitu diantaranya karena hilangnya akta nikah dan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates.³

Kedua, Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B (studi putusan nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg), didalam skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan (Ratio Decidendi) hakim dalam memutus perkara Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B. Dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini karena sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.⁴

³ Ika Yuni Astuti, *Pelaksanaan Itsbat Nikah DI Pengadilan Agama Wates*, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, jurnal, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

⁴ Nurul Fadilah, *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019

Ketiga, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Itsbat Nikah, dalam jurnal ini berisi tentang pengertian mengenai itsbat nikah, dasar pertimbangan Hakim, Dasar pertimbangan Hakim pada penetapan perkara isbat nikah.⁵

Keempat, Analisis Yuridis Terhadap Perkara Itsbat Nikah Penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/Pa.Sda, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana majelis hakim mengabulkan permintaan Pemohon karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 144, 147, 171 HIR dan sudah sesuai dengan semua peraturan. Pada Pasal 7 Ayat (1) KHI dan Pasal 100 KUH Perdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register.⁶

Kelima, Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (studi kasus pada Pengadilan Agama Watampone kelas 1A), Untuk memperoleh legalitas

⁵ Armalina dan Ardiana Hidayah, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Itsbat Nikah*”, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Jurnal, ISSN Print, 2020.

⁶ Adnan Muiz, *Analisis Yuridis Terhadap Perkara Isbat Nikah Penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda*, Prodi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

suatu perkawinan yang tidak di catat dalam hal ini perkawinan di bawah tangan, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Dalam pengajuan tersebut dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.⁷

E. Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan metodologi penelitian yaitu: jenis penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disajikan dengan Teknik mendeskripsikanya dan memaparkannya berupa kata-kata baik lisan

⁷ Andi Jamilah, *Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)*, Fakultas Syariah dan Hukum, skripsi, IAIN BONE, 2020

maupun tulisan. Penelitian ini peneliti menggunakan hukum normatif terfokus untuk meneliti dan menelaah studi pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁸

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menerangkan peraturan undang-undang yang berhubungan dengan aturanhukum yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti berharap agar dapat memberikan pandangan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pati, hal ini dimaksud lebih memahami permasalahan penelitian atau yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang diharapkan dan memperoleh data sesuai yang diperlukan.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah alat-alat hukum yang mewajibkan mencakup aturan

⁸ Adnan Muiz, Analisis Yuridis Terhadap Perkara Isbat Nikah Penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda, Prodi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

perundang-undangan mengenai objek penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Pembahasan tentang perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi UU No.16 Tahun 2019.
- b. Hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. SEMA No 3 Tahun 2018

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari data primer. Dalam skripsi ini data sekunder dalam penelitian diambil dari wawancara Hakim tentang itsbat nikah dan penelitian terdahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan pendekatan hukum normatif (doctrinal), karena penelitian difokuskan pada peraturan-peraturan tertulis dan sebagian

besar dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia di perpustakaan.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Library research

Dalam penulisan skripsi ini sebagian besar dihasilkan dari studi pustaka karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penulisan.

b. Analisis Deskriptif

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh dari buku dan

⁹ Muhaimin, "Metodologi Peneliti Hukum", (Mataram: University Press, 2020), 45

jurnal dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari buku, artikel dan jurnal dideskritifkan secara menyeluruh. Data dari buku dan jurnal dalam penelitian merupakan cara paling utama yang menjadi bahan analisis data untuk menyelesaikan dan mendapatkan jawaban dari masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, secara umum sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum yang mencakup tentang pernikahan, poligami, dan itsbat nikah.

Bab ketiga, gambaran umum objek penelitian yang mengembangkan secara umum sejarah Pengadilan Agama Pati.

Bab keempat, hasil analisis putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pati.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, POLIGAMI, DAN ISBAT NIKAH

A. Pernikahan

1. Pengertian

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (والضم الوطاء) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطاء) yakni perjanjian atau bersetubuh.

Sebaliknya menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan selain

mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawāj* digunakan dalam al-Quran artinya pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.¹⁰ Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَبَلَدُكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”¹¹

¹⁰ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, (SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. 2022), vol. 1 no. 1, hlm.23

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2009), hlm. 36

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah akad yang secara keseluruhan dikandung dalam kata nikah dan *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹²

Menurut Khoiruddin Nasution, ada beberapa ayat yang menyebutkan tujuan perkawinan, dan jika dirangkum setidaknya ada lima tujuan umum.¹³ Penetapan tujuan perkawinan memerlukan pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia, dan secara

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA Tazzaafa, 2009), hlm.223

tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam

3. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis*
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Quran dan secara *eksplisit* disebutkan dalam *hadis*

Islam menekankan bahwa perkawinan merupakan sarana pembentukan keluarga yang damai dan penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai agama serta memerlukan interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri. Hal ini dipertegas dalm QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda balgi kaum yang berfikir”¹⁴.

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah bagi umat Islam untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Dalam Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan untuk mencegah seseorang tidak terjebak atau terjerumus dalam perzinahan. Tata cara sederhana ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dari bunyi Pasal tersebut jadi perkawinan dalam Agama Islam telah jelas mengakui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. perkawinan ini hanya dilaksanakan pada tokoh agama atau ulama yang ada pada daerah di tempat melangsungkan perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Penerbit Marwah, 2009) hlm.572

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini lebih dikenal di masyarakat dengan istilah perkawinan siri, perkawinan yang tidak dicatatkan ini dapat merugikan pihak istri ataupun anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut. Kasus perkawinan siri ini sudah menjadi kenyataan di dalam masyarakat, secara harfiah kata “siri” artinya “rahasia”. Jadi, perkawinan siri yaitu perkawinan yang dirahasiakan dari pengetahuan masyarakat banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 sudah dijelaskan syarat sah perkawinan yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini merupakan pencatatan administratif yang wajib dilakukan oleh pasangan yang telah melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat mereka dan perkawinannya memperoleh kekuatan hukum.

Sehubungan dengan hal ini perlu dikaji ulang mengenai keabsahan perkawinan itu sendiri. Dalam sudut pandang hukum Islam, suatu perkawinan yang dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai

wanita. Apabila terpenuhinya syarat nikah siri tersebut diatas, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara syariat agama Islam, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dalam hal ini yaitu KUA daerah tempat tinggal pasangan suami istri. Ada banyak alasan mengapa banyak orang melakukan perkawinan siri, diantara faktornya yaitu: pertama, masalah ekonomi kurang mampu. Kedua, perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiga, tidak mengetahui hukum perkawinan sehingga mengikuti apa kata ulama atau tokoh masyarakat bahwa nikah dengan dihadapan tokoh ulama saja sudah sah. Menurut hukum positif bahwa perkawinan sah yaitu sebuah perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dalam bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Tertib administrasi
2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak

3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak
 4. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh
2. Tujuan perkawinan
 - 1) Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing guna

mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.¹⁵

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. artinya berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan jalan:¹⁶

- a. Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak yang masing-masing

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009) hlm.21

¹⁶ Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. VII, Nomor 1, Januari-Juli 2017, Banda Aceh, hlm.9

mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar dicapai

- b. Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.

Menurut Undang-Undang No1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:¹⁷

- a. Pertama, suami istri saling bantu membantu serta saling melengkapi
- b. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu

¹⁷ Achmad Asfi Burhanudin, *Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya*, Jurnal El-Faqih, Vol.3, Nomor 2, Oktober 2017, Kediri, hlm.7

- c. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material

2) Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan dalam masyarakat yang mempunyai hukum adat kekerabatan adalah untuk memelihara dan meneruskan garis keturunan keluarga menurut garis ayah atau ibu, menjamin kesejahteraan rumah tangga anggota keluarga dan sanak saudara, serta menjaga nilai-nilai budaya adat dan ketentraman yang ingin dicapai dan melestarikan warisan.

Oleh karena itu, sistem garis keturunan dan kekerabatan antar suku di Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang berbeda. Tujuan perkawinan adat adat berbeda-beda antar suku bangsa di daerah yang berbeda dan di daerah lain.¹⁸

3) Menurut Hukum Islam

¹⁸ Mohammad Nurul Huda, *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*, Universitas Islam Madura, Voice Justisia, Vol. 6 Nomor 2, 2022, hlm. 44

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim. Kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukan pandangan. Juga membentangi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina. Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat Bersama rekan yang tepat dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah.¹⁹

3. Dasar hukum perkawinan

¹⁹ Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Siregar, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Muslim Nusantara Al Wahliyah, 2022, hlm.117

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan anantara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang -pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjangan perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah SWT. QS. An-Nisa (4):1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁰

Dasar hukum tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diantaranya ada yang terlupakan oleh masyarakat dalam mentaati peraturan itu, yaitu dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Masih sedikit pemahaman masyarakat tentang mengaplikasikan pasal tersebut, dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika menikah itu disahkan oleh tokoh masyarakat pernikahan itu sudah dianggap sah, dan ketika pernikahan itu sudah sah menurut syarat dan rukun masing-masing agama tersebut maka pernikahan itu juga sudah dianggap sah, tanpa ada lagi pencatatan di Lembaga.²¹

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2009), hlm. 77.

²¹ Malikhah, Siti Nur, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan*. Undergraduate (S1) skripsi, IAIN Walisongo, hlm. 23

mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sbb:

a. Wajib

Dengan kata lain, perkawinan harus dilakukan oleh orang yang cakap untuk menikah (kawin), mempunyai nafsu biologis (nafsu), dan takut jika tidak menikah maka akan berbuat zina.

b. *Sunnah* (dianjurkan/ *az-zawāj al-mustahab*)

Artinya, perkawinan dianjurkan kepada orang-orang yang memenuhi syarat dan mempunyai keinginan biologis untuk menikah, namun merasa bahwa hal itu akan melindunginya dari kemungkinan perselingkuhan.

c. Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan melantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan

maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.²²

d. Makruh

Disimpulkan dengan seseorang yang tidak mampu menghidupi istrinya meskipun mempunyai kemampuan biologis atau tidak mempunyai hasrat biologis (gangguan hasrat seksual) meskipun memiliki kemampuan finansial (kekayaan). Ketidakmampuan tersebut tidak membahayakan (merugikan) salah satu pihak, khususnya istri.

Jika kondisi seseorang seperti ini dan tetap menikah, maka kehidupan pernikahannya akan (tidak disukai). Sebab, pernikahan yang dijalani seseorang

²² Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Ahsan Media, Vol. 7 no. 02 Juli 2021, hlm 44

kemungkinan besar akan menghasilkan hal yang tidak disukai oleh salah satu pihak.

e. Mubah

Pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibâhah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.²³

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, *sunnah*, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.

B. Poligami

1. Pengertian

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91-93

Kata poligami berasal dari Bahasa Yunani, dari kata *poly* yang berarti banyak dan *gamen* yang berarti kawin, jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak.

Pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat wanita.²⁴

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam. Islam memiliki Batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya boleh melakukan poligami sampai dengan empat istri apabila ia benar-benar mampu adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka

²⁴ M. Ichan, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, Jurnal ilmiah syari'ah, Volume 17, Nomor 2, 2018, hlm. 153

cukuplah dengan satu istri.²⁵ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ الْيَسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ
مَمْلُوكَةً أَيَّمَانِكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²⁶

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.²⁶

2. Dasar hukum poligami

Pada dasarnya asas pernikahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu menganut asas monogami, dimana di dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh

²⁵ Andi Intan Cahyani, *Poligami dan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2018, hlm.274

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung, Penerbit Marwah, 2009, hlm. 77.

mempunyai seorang suami.²⁷ Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An Nisa (4): 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا أَكْلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁸

Pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Asas monogami ini telah diletakkan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain dengan bermonogami juga akan lebih mudah untuk menetralsisir dan merendam sifat

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.139.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2009), hlm. 99.

cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Islam memerintahkan suami untuk beristri satu orang perempuan yang dicintainya. Bagi laki-laki, selayaknya sikap monogami harus dipertahankan jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk beristri lebih dari satu. Sekali lagi asal hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristri satu saja.²⁹

Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak, misalnya istri ternyata dalam keadaan mandul. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin serta giliran waktu tinggalnya, syarat-syarat material dan moral. Jadi, di dalam Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk

²⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 60-61.

melakukan poligami. Sebenarnya poligami diisyyariatkan untuk memecah berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh masyarakat. Sekalipun poligami diperbolehkan di dalam ajaran Islam, tetapi Islam melarang keras jika poligami yang disahkan secara syariat itu dijadikan legalisasi untuk pelampiasan nafsu syahwat, sekedar untuk kesenangan hidup.³⁰

Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia Didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

³⁰ Lintang Kurnia Zelyn, *Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*, skripsi UIN Walisongo, 2018, hlm 35-36

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah “termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah “hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah”, yang antara lain adalah “izin beristeri lebih dari seorang”.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas.³¹

³¹ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal (Privat Law, Vol. III No.2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 103

3. Pandangan Ulama tentang hukum poligami

Pada titik ini perlu ditegaskan bahwa tujuan diberlakukannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, jelas bahwa poligami juga disyariatkan demi kemaslahatan umat manusia. Poligami bertujuan tidak hanya untuk menyenangkan suami, tetapi juga untuk membangun keluarga yang baik. Prinsip ini juga membuat kita memahami bahwa poligami tidak boleh dilakukan jika tidak membawa manfaat apa pun. Untuk itu Islam memberikan aturan dasar dalam melakukan poligami agar manfaat tersebut dapat terwujud.

Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk melakukan poligami jika tidak ada keperluan yang jelas, terlebih jika telah terhindar dari zina karena poligami berpotensi menjerumuskan seseorang pada sesuatu yang haram yaitu ketidakadilan. Firman Allah “Kalian takkan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali”. Dan Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka dihari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah”.

Sedangkan kalangan Hanafiyah, membolehkan poligami hingga empat istri tetapi dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Jika ia tidak dapat memastikan berbuat adil, maka ia mencukupkan diri pada monogami, sesuai firman Allah “Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami”.³²

Madzab Syafi’I dengan jelas tidak menganjurkan poligami. Bahkan, Madzab Syafi’I mempertegas sikapnya bahwa praktik poligami tidak diwajibkan. Firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 3 “Nikahilah perempuan yang baik menurutmu”. Pada dasarnya, kewajiban tidak dikaitkan dengan suatu pilihan yang baik. Menurut ijma’ ulama’, tidak ada kewajiban untuk melakukan poligami, menikah tidak wajib berdasarkan dua, tiga, atau empat perempuan.

C. Itsbat Nikah

1. Pengertian

Itsbat nikah berasal dari dua suku kata dalam Bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata itsbat adalah isim masdar yang berasal dari Bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penetapan atau penentuan.

³² Al-Awaisyah, *Mausu’atul Fiqhiyyah*, Cet. 1 (Kuwait: Wazāratul Awqāf wa Syunul Islamiyyah, 2002 M/1423 H) Juz. 41, hlm. 220.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *itsbat* dikenal dengan sebutan *itsbat nikah* yang diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. Pengertian nikah yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Isbat nikah pada Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh orang yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan *Itsbat nikah* oleh pengadilan Agama.

Latar belakang Isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan diisbatkan ke Pengadilan Agama adalah:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.³³

Itsbat nikah dalam perundang-undangan sudah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang terjadi penyebab tidak

³³ Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 127-128.

mempunyai Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Kelalaian pihak suami atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Hal ini karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum)
- b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut
- c. Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa surat-surat atau berkas-berkas yang ada hilang
- d. Perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan
- e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri pertama.³⁴

Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak

³⁴ Farida Nurun Nazah, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jurnal Hukum Replik, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 245.

dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan Peradilan Agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, upaya Hukum Isbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, tetapi juga menunjuk kearah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Kemudian dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa “bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”, sedangkan dalam pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa “salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijalankan menurut peraturan lain”.³⁵

³⁵ Ahmaad Sanusi, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Fakultas Syariah IAIN SMHB Serang, Vol. XVI, No. 1, hlm. 4

2. Dasar hukum itsbat nikah

Di dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dijelaskan dalam pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang undang tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diatas berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

Maka dari itu landasan itsbat nikah yaitu berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang No.3 tahun 2006:³⁶

- a. Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni
- b. Perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Itsbat bermakna penetapan tentang adanya suatu perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 tetapi belum dicatatkan diberikan “dispensasi” dari negara agar mencatatkan pernikahannya yaitu dengan melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Tapi kemudian kewenangan Pengadilan Agama berkembang dan diperluas. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat di ajukan itsbat nikah.³⁷ Pasal 7 KHI merumuskan mengenai perkawinan yang bisa diisbatkan yaitu:

³⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

³⁷ Rahayu dan Ninik, *Politik Hukum Itsbat Nikah*, Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam 12.2 (2016)

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan pasal diatas menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah, yang memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat, pasal ini menjadi ketentuan yang membolehkan dilakukannya itsbat nikah dengan beberapa syarat dan batasan yang telah ditentukan. Menurut Nur Aisyah, dengan mengutip pendapat Atho Mudzhar yang juga mengutip Paul Scholten yang juga merupakan sarjana Belanda, hakim adalah yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang hayatnya, kemudian putusan hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani, kalau cacat sedikit saja, maka putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat.³⁸

3. Prosedur pelaksanaan itsbat nikah

Ketentuan mengenai itsbat nikah hanya ada dalam regulasi perundang-undangan, namun tidak ada

³⁸ Nur Aisyah, *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.1 (2018): 73-92.

dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, tentang syarat isbat nikah ini hanya bisa dilihat dalam aturan Undang-Undang. Isbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang pernah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan menurut syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan akan tetapi belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut:

Ayat (2) KHI berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Prosedur pengajuan itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk³⁹, yaitu:

a) Bersifat voluntair:

1. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara Bersama-sama
2. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli warisnya selain dia.

b) Bersifat kontensius:

1. Jika permohonan diajukan oleh seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak Termohon.
2. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus

³⁹ M. Dadi Siregar, *Studi Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020, hlm. 35-39.

dijadikan pihak dari permohonan tersebut.

3. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya. Tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia.
4. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang bersangkutan.

Adapun prosedur dalam permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama yaitu:

Prosedur permohonan Isbat nikah sama halnya dengan prosedur mengajukan dalam perkara perdata. Adapun prosedur mengajukan perkara Itsbat nikah⁴⁰, yaitu:

- a. Datang dan mendaftar di Kantor Pengadilan Agama setempat
 1. Pemohon datang di Kantor Pengadilan Agama

⁴⁰ Farida Nurun Nazah, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jurnal Hukum Replik, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 247.

2. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan itsbat nikah ini bisa dibuat sendiri atau bisa meminta pertolongan untuk membuat surat permohonan di pos bantuan hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama.
3. Memfotokopi surat permohonan sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang sudah diisi tersebut. 1 lembar foto kopi buat pribadi, dan yang 4 lembar untuk diserahkan pada petugas pengadilan.
4. Surat permohonan itsbat nikah terdiri dari dua jenis permohonan, yaitu surat permohonan itsbat nikah dan surat permohonan itsbat nikah yang digabung menjadi satu dengan perceraian.
5. Melampirkan surat-surat yang lain, yaitu surat dari Kantor Urusan Agama yang menerangkan bahwa telah benar-

benar terjadi adanya perkawinan
namun tidak tercatat pada KUA.

b. Membayar biaya perkara

1. Pemohonan perkara itsbat nikah membayar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu maka bisa mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo.
2. Apabila pemohon mendapatkan biaya perkara secara cuma-cuma (prodeo) maka semua biaya yang berkaitan di Pengadilan akan ditanggung. Selain diluar pengadilan tidak ditanggung oleh pengadilan.
3. Setelah membayar biaya perkara pada bagian pelayanan, maka pemohon harus meminta bukti pembayaran yang valid yang akan dipakai ketika masih ada sisa panjar perkara.

c. Menunggu panggilan untuk sidang

Pengadilan Agama akan mengirim surat di alamat yang sudah tertera sewaktu dibuat pada awal pembuatan surat

permohonan itsbat nikah, yang didalamnya berisi, tanggal dan tempat sidang.

d. Menghadiri persidangan

Setelah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan yang sudah ditentukan tanggal mulai sidang maka pemohon wajib menghadiri persidangan dengan datang ke Pengadilan sesuai tanggal dan waktu pada surat panggilan, upayakan datang tepat waktu jangan sampai terlambat.

Untuk sidang pertama, membawa dokumen surat panggilan persidangan dari pengadilan, foto kopi surat pendaftaran permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani, kartu tanda penduduk (KTP). karena hakim akan melakukan pemeriksaan pada ruang sidang tentang isi permohonan tersebut.

Setelah sidang pertama selesai, maka sidang selanjutnya hakim akan memberi pemberitahuan kapan jadwal sidang selanjutnya. Jika pemohon tidak hadir

maka akan dilakukan pemanggilan ulang melalui surat panggilan dari pengadilan.

Untuk sidang kedua sampai seterusnya, ada kemungkinan pemohon mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai permintaan hakim. Hakim akan meminta untuk menghadirkan saksi diantaranya wali nikah atau saksi nikah, atau orang lain yang mengetahui perkawinan pemohon.

e. Putusan atau penetapan

1. Jika permohonan pemohon dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan itsbat nikah.
2. Salinan penetapan itsbat nikah siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari berikutnya, berarti setelah persidangan terakhir selesai.
3. Salinan penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri atau orang lain yang telah diberi Kuasa.
4. Setelah mendapatkan Salinan penetapan itsbat nikah, pemohon bisa ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinannya dicatatkan dengan

membawa bukti surat Salinan penetapan itsbat nikah dari pengadilan agama.

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika pasangan suami istri akan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama, syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Menyerahkan Surat Permohonan itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat.
- b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan.
- c. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.
- d. Foto copy KTP pemohon itsbat nikah.
- e. Membayar biaya perkara.
- f. Lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.⁴¹

⁴¹ Musfira, *Analisis pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 34-35

4. Tujuan itsbat nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan Akta Nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun dikalangan masyarakat luas. Disamping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari didalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karena Isbat nikah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan didalam masyarakat, disamping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan Isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁴²

⁴² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 86

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PATI DAN DESKRIPSI PERKARA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PATI NOMOR: 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt TENTANG PERMOHONAN ITSBAT NIKAH

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Pati

1. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Keberadaan Pengadilan Agama Pati sudah ada pada tahun 1882, berdasarkan Keputusan Hindia Belanda *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tanggal 02 Juni 1882. Dari keberadaan Pengadilan Agama Pati sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya bagi wilayah Kabupaten Pati untuk mencari keadilan. Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang peningkatan Kelas pada dua puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B dan dua puluh satu Pengadilan Agama Kelas I B menjadi Kelas I A menjadi Pengadilan Agama dengan kategori kelas

Pengadilan Kelas I A dan berlaku sejak tanggal penetapannya yakni 09 Februari 2017.⁴³

Pembagian fakta hukum tentang keberadaan dan kemampuan Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) masa, yaitu masa Kolonial (Belanda dan Jepang) dan masa awal kemerdekaan sampai tahun 1989. Setelah bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 selama kurang lebih lima tahun (1945-1950) perubahan fisik terus berlangsung. Perubahan dalam mempertahankan eksistensi Peradilan Agama berlangsung selama kurun waktu 36 tahun. Kemudian kesenjangan kemampuan dan label wewenang peradilan yang dimiliki Peradilan Agama berakhir dengan telah ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember pada masa pemerintahan Orde Baru.

Sejak ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 eksistensi Peradilan Agama yang dilandaskan pada Keputusan Perundang-undangan yang tidak sama (Sb 1937 No. 116 untuk Jawa dan Madura, Sb 1937 No.

⁴³ Pengadilan Agama Pati, [Http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 29 Agustus 2024, Jam 20.52 WIB

638 untuk Kalimantan Selatan dan PP 45 Tahun 1957 untuk selainnya), saat ini cuma didasarkan pada undang-undang itu. Nama pengadilan yang dulunya berganti-ganti, semenjak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menjadi sama, Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk pengadilan tingkat banding. Kesamaan tersebut juga berkaitan pada kemampuan menghukumnya. Secara gamblang dijelaskan dalam undang-undang itu, bahwa setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia harus memiliki Pengadilan Agama, bahkan dengan adanya latar belakang tertentu Peradilan Agama boleh dibangun di suatu Kecamatan.

Pengadilan Agama Pati merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam tingkat pertama dengan tugas pokok sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan

- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqoh
- i. Ekonomi syari'ah

Adapun Visi Misi Pengadilan Agama Pati:

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang
Agung”

Misi

- a. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara
- b. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringa
- c. Menciptakan peradilan yang mandiri dan independent
- d. Membuka akses public seluas-luasnya
- e. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan

2. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

Sebagai Badan Pelaku Kewenangan Kehakiman untuk masyarakat yang membutuhkan keadilan, peradilan agama mempunyai tugas utama menyanggupi, melakukan pemeriksaan dan menuntaskan setiap permasalahan yang diadukan kepadanya, termasuk di dalamnya menuntaskan permasalahan voluntair.

Peradilan Agama juga merupakan salah satu di antara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Disebut Peradilan khusus karena Pengadilan Agama memutuskan permasalahan-permasalahan perdata tertentu dan berkaitan dengan kelompok masyarakat khusus. Dalam susunan organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung berhubungan dengan penuntasan permasalahan di tingkat pertama dan banding sebagai aktualisasi dari manfaat kewenangan kehakiman. Kewenangan kehakiman di wilayah peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum sebagainya
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sedangkan kegunaan dari Pengadilan Agama ialah:

- a. Melaksanakan pengarahan terhadap aparat strukturan dan tenaga lainnya baik yang berhubungan dengan manajerial, pelaksanaan, yutisial maupun manajerial umum.

- b. Melaksanakan pengamatan atas pelaksanaan wewenang dan perilaku hakim dan tenaga kerja lainnya (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No.3 tahun 2006).
- c. Menjalankan sebagian kedaulatan negara dibidang kehakiman.⁴⁴

Fungsi

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktur dan fungsional dan pengawas lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No 3 Tahun 2006).
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.⁴⁵

3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pati

⁴⁴ Pengadilan Agama Pati,
[Http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 29 Agustus 2024, Jam 20.52 WIB

⁴⁵ Pengadilan Agama Pati,
[Http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 30 Agustus 2024, Jam 15.30

Dalam menjalankan wewenang dan kegunaanya Pengadilan Agama Pati mempunyai dua kedudukan yaitu kedudukan struktural dan kedudukan fungsional. Kedudukan struktural adalah kedudukan yang secara spesifik terdapat pada susunan organisasi, sedangkan kedudukan fungsional adalah kedudukan yang tidak tercatat dalam susunan namun dalam melaksanakan tugas utama fungsi tidak dapat terbebas dari eksistensi organisasi tersebut.⁴⁶

1. Ketua, Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.
2. Wakil Ketua, H. Mursid, S.Ag., M.Ag.
3. Sekertaris, Wifkil Hana, S.H., M.E.
4. Hakim, Drs. Zaenal Arifin, M.H.
5. Hakim, Drs. Yusuf, S.H., M.H.
6. Hakim, Drs. Abu Amar.
7. Hakim, Drs. H. Nadjib, S.H.
8. Hakim, Drs. Luqman Suadi, M.H.
9. Hakim, Drs. Rahman Pamuji, M.SI.
10. Hakim, Drs. Makali.
11. Hakim, Aridlin, S.H.
12. Panitera, Tazkiyaturobbihah S.Ag., M.H.

⁴⁶ Pengadilan Agama Pati,
[Http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 30 Agustus 2024, Jam 15.30

13. PanMud Gugatan, Drs. Ana Mansuran, M.H.
14. PanMud Permohonan, Hj. Hidayati, S.Ag.
15. PanMud Hukum, Nur Ngafif, S.H.
16. Panitera Pengganti, Endang Nurhidayati, S.H.
17. Panitera Pengganti, Kusnan, S.H.
18. Panitera Pengganti, Kasminingsih, S.H.
19. Panitera Pengganti, Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum.
20. Panitera Pengganti, Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.
21. Panitera Pengganti, Eka Reny Irianty, S.H.
22. Jurusita, Al Mustakfi, S.H.
23. Jurusita, Dina Mukadimah.
24. Jurusita Pengganti, Achmadi.
25. Kepala Sub Bagian Perencanaan, teknologi Informasi, dan Pelaporan, Lia Cendrawati, S.H.
26. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Letak, Heru Suprayitno, S.H.I.
27. Pengolah Data dan Informasi, Dian Rizky Marita, A. Md.

28. Analisis Perkara Peradilan, Ahmad Khoirul Umam, S.H.I.
29. Analisis Perkara Peradilan, Muhammad Zayadi, S.H.
30. Analisis Perkara Pengadilan, Nurul Wahdah, S.H.
31. Analisis Perkara Pengadilan, Ahmad Arif, S.H.
32. Analisis Perkara Peradilan, Revi Sabilia Erningpraja, S.H.
33. Pengelola Penanganan Perkara, Ruli Kurniawati, A.Md.
34. Penelaah Teknis Kebijakan, Wahyunatun Ni'mah, S.E.
35. Pengelola Data dan Informasi, Rusita Irmawati, A.Md.
36. ASDMA Pertama, Rizqi Khaerunnisa, S.I.P.

4. Deskripsi Wilayah Pati

Wilayah yuridiksi Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan yang terdiri dari 401 desa yang terdiri:

- a) Pati
- b) Juwana
- c) Margorejo
- d) Gabus

- e) Tambakromo
- f) Wedarijaksa
- g) Kayen
- h) Margoyoso
- i) Trangkil
- j) Batangan
- k) Gembong
- l) Jaken
- m) Pucakwangi
- n) Sukolilo
- o) Tayu
- p) Tlogowungu
- q) Winong
- r) Jakenan
- s) Cluwak
- t) Dukuhseti
- u) Gunungwungkal

B. Proses Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt.

1. Pihak yang berperkara

Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat tinggal di Dukuh Debak RT 02 RW 02 Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

2. Duduk Perkara

Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 13 juli 2022. Bahwa Pemohon dengan

Termohon I pada 1989 dan sudah mempunyai anak 2 dan mereka resmi bercerai pada tanggal 12 September 2012, sesuai dengan akta cerai nomor: 1377/IX/AC/2012/PA/Pt.

Pada saat proses perceraian Pemohon menikah siri dengan Siri pada tanggal 10 Januari 2012, berarti pernikahannya tidak tercatat di KUA. Pemohon berusia 47 tahun, sedangkan Asri berstatus janda berusia 43 tahun. Pernikahan Pemohon dan Asri sudah memiliki anak 2 kembar.

Diajukannya permohonan itsbat nikah ini karena Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan ada banyak faktor untuk mengajukan itsbat nikah.

“Faktor permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pati itu biasanya karena pernikahan mereka dulu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pernikahannya tidak dilakukan di depan pegawai yang berwewenang dan mereka menyatakan pernikahan mereka sesuai syariat Islam atay biasa disebut nikah siri/nikah dibawah tangan, perkawinan mereka ingin mendapat kekuatan

hukum, agar bisa mengurus surat menyurat seperti akta, passport dll.”⁴⁷

Ke empat saksi memberikan kesaksian yang sama bahwa ke empat saksi itu kenal dengan Pemohon ataupun dengan Asri, memberi kesaksian mahar pernikahan mereka, sudah mempunyai anak 2, dll.

3. Pertimbangan Hukum

Pemohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama *jo*. Pasal 7 KHI, maka secara formil permohonan pemohon dapat diterima, diperiksa, dan diadili.

Termohon I dan Termohon III tidak hadir dipersidangan sedangkan Termohon II menyampaikan jawaban tidak keberatan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon oleh karenanya pengakuan Termohon II tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 174 HIR

⁴⁷ Aridlin, Hakim Pengadilan Agama Pati, wawancara, Di Pengadilan Agama Pati, (27 September 2024)

Untuk fakta-fakta kalau Pemohon melakukan poligami siri, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Asri tidak diestui oleh Termohon I namun dengan adanya perceraian dengan Termohon I dapat terindikasi Termohon I telah merelakan Pemohon menikah dengan Asri atau dengan kata lain sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Pada Pasal 4 UU nomor 1 Tahun 1974 dicantumkan, bahwa seorang suami jika ingin mempunyai istri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat.

Majelis Hakim melakukan *contra legem* atau dengan kata lain tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 UU nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan kemashlahatan (asas manfaat) dan keadilan.

Pernikahan Pemohon dengan Asri poligami siri jadi Majelis Hakim sangat mempertimbangkan pernikahan Pemohon dengan Asri. Menurut Hakim perkawinan antara Pemohon dengan Asri itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka dari itu Majelis berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Asri.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI NOMOR: 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt TENTANG ITSBAT NIKAH

A. Dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt

Putusan 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt merupakan putusan mengenai itsbat nikah poligami siri yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini disebabkan oleh Pemohon yang melangsungkan pernikahan poligami tidak melibatkan negara, artinya perkawinan poligami yang mereka lakukan hanya berdasarkan ketentuan agama dan tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu pernikahan ini tidak mendapat izin dari istri pertama dan tidak lama istri pertama dicerai.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perarturan perundang-undangan yang berlaku”. Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (1) PP nomor 9 tahun 1976 mengatur pelaksanaan pencatatan perkawinan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,

dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU no 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk”. Kemudian dalam KHI juga dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Mengenai perkawinan, dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Pada azasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun UU Perkawinan memberikan pengecualian pada suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Berdasarkan ketentuan ini, seorang suami boleh saja melangsungkan perkawinan poligami dengan syarat perkawinan tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 40 bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Hal

ini juga ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Maka ketika seorang suami yang hendak melakukan perkawinan dengan istri lebih dari satu atau poligami, namun dilangsungkan secara siri yakni tanpa izin dari pengadilan dan tidak pula dicatatkan di KUA, perkawinannya itu dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan ini.

Dalam perkara ini, Pemohon sebagai seorang suami melangsungkan perkawinan kembali dengan Asri dan pada saat menikah dengan Asri, Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon I. pada saat Pemohon menikah kembali Majelis Hakim menilai bahwa Termohon I tidak memberi izin Pemohon menikah lagi, tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon I resmi bercerai. Perkawinan tersebut juga tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perihal pencatatan perkawinan, dimana Pemohon tidak mencatatkan perkawinan poligami mereka tersebut ke KUA. Hal inilah yang menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah poligami agar

perkawinan mereka disahkan oleh pengadilan dan dapat segera dicatatkan, sehingga Pemohon bisa memperoleh Kutipan Akta Nikah dari KUA dan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Aturan teknis itsbat nikah dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa:

- (1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu adri suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadila Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- (2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntai, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permhonian itsbat nikah, maka suami dan istri Bersama-sama atau suami,

istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

- (3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalm perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penulis memahami bahwa ketentuan pada poin

- (4) menjelaskan apabila perkara permohonan itsbat

nikah yang semula diajukan secara voluntair maupun kontensius, kemudian pada saat pemeriksaan perkara diketahui atau ditemukan fakta bahwa suami masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka para pihak yang mengajukan permohonan tersebut harus merubah permohonannya dengan melibatkan istri sah atau istri terdahulu sebagai pihak dalam perkara tersebut. Adapun istri terdahulu yang dilibatkan menjadi pihak dalam perkara ini diposisikan sebagai Termohon yang dapat dimintai keterangannya dalam persidangan. Dengan demikian, permohonan isbat nikah poligami menurut Buku II tergolong perkara kontensius di mana pihak istri didudukkan sebagai Termohon atau sebagai pihak yang dilawan.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Asri dilakukan saat Pemohon masih terikat pernikahan dengan Termohon I, sebagaimana keterangan Pemohon dalam persidangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yang mana Pemohon masih berstatus suami Termohon I.

Pada putusan ini Majelis Hakim menerapkan konsep *contra legem* (bertentangan dengan hukum).

Para Majelis Hakim mempertimbangkan secara objektif tentang kondisi rumah tangga Pemohon yang tampak harmonis dan sudah dikaruniai anak 2 dari kedua istrinya. Dengan kondisi objektif ini Majelis Hakim berpendapat perlunya dilakukan pengecualian dengan menerapkan konsep *contra legem* artinya mengesampingkan berlakunya pasal-pasal tertentu.⁴⁸

Pertimbangan penting lainnya dari Majelis Hakim adalah kemungkinan besar timbulnya madharat dari akibat tidak adanya kepastian hukum termasuk bagi perkawinan kedua dan status anak-anaknya. Pertimbangan ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh (*al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy*) dan (*'Abd al_rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*)⁴⁹ yang maksudnya bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Asri telah menuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Asri.

⁴⁸ Abd. Halim Mushthofa, *Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama*, IAIT Lirboyo, Jurnal, Vol. 1 No. 2 Juni 2019, hlm. 9

⁴⁹ Salinan Putusan PA Pati Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt

Oleh karenanya Majelis menggunakan hak dikresi dan kebijaksananya berupa menggunakan konsep *contra legem* yakni dengan mengesampingkan pasal-pasal tertentu dalam UU dengan melakukan pengecualian. Hukum pengecualian ini menjadi bagian dari teori istihsan yang biasa digunakan para Mujtahid dan Hakim dalam rentang sejarah hukum yang Panjang dalam menyelesaikan perkembangan kasus hukum di Pengadilan

B. Bagaimana putusan itsbat nikah poligami Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt menurut SEMA no 3 tahun 2018

Sebagaimana dalam rumusan Pasal I UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Replublik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana tercantum dalam

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat sebuah peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan.

Pasal 79 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Pasal 79 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 79 tersebut dijelaskan:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian

serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian”⁵⁰

Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 di atas Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang pada hakikatnya SEMA bersifat internal, yakni ditujukan kepada badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai petunjuk dan arahan untuk dilaksanakan oleh hakim dan pejabat peradilan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.⁵¹ Mengenai masalah itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA) yang dibelakukan pada bulan November 2018. Pada bagian Rumusan Pelono Kamar Agama bagian A poin 8 dinyatakan bahwa

⁵⁰ Penjelasan Pasal 79, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁵¹ Meirina Fajarwati, *Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 2, Juni 2017, hlm. 146.

“Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak”.

Memperhatikan permasalahan dalam putusan itsbat nikah nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt. Pemohon melangsungkan perkawinan kembali dengan Asri saat Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon I. Dalam pelaksanaan perkawinannya Pemohon tidak pernah mengajukan dan memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Namun Pemohon dan Asri tetap melangsungkan perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan Termohon I dan izin poligami dari Pengadilan.

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan dan dengan izin istri terlebih dahulu, izin istri tidak diperlukan apabila istri tidak dimungkinkan dimintai persetujuannya, izin poligami dari pengadilan juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada perkawinan poligami

hanya dapat dilakukan jika KUA telah menerima berkas penetapan izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan poligami, konsekuensinya KUA tidak akan memberikannya Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan hal ini, perkawinan poligami Pemohon pada putusan ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu poligami tanpa izin pengadilan dan pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan.

Menurut penulis, ketegasan Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 dengan menyatakan permohonan itsbat nikah poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan berarti MA mengabaikan kepentingan dan kemashlahatan anak yang lahir dari perkawinan poligami siri. Hal ini jelas dinyatakan pada kalimat kedua dalam Rumusan Kamar Agama SEMA ini, yaitu “untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak”. terlihat SEMA masih memberikan kesempatan bagi pelaku perkawinan poligami siri untuk dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan, demi kepentingan masa depan anak mereka. Dan dalam penanganan perkara penetapan asal-usul anak. Pengadilan Agama dapat berpedoman pada Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah membatalkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.⁵²

Berdasarkan hal ini, dalam menangani perkara permohonan itsbat nikah poligami siri sebagaimana putusan diatas, Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri menjadi dasar dan sumber rujukan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dan secara formil terhadap perkara tersebut hakim harus menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Putusan N.O (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah putusan akhir yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Adapun alasan-alasan suatu gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Artinya tidak semua orang yang mempunyai

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum tersebut tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.No.194 K/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

2. Gugatan kabur (Obscuur Libel). Artinya gugatan yang diajukan mengandung cacat Obscuur Libel yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (duedelijke en bepaalde conclusie) yang digariskan pada pasal 8 ke-3 Rv
3. Gugatan masih prematur. Artinya gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. Misalnya menggugat untuk

membagi harta waris sedang pewaris belum meninggal.

4. Gugatan Error In Persona. Misalnya Diskualifikasi Error in persona (penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa tidak sah). Gemis Aanhoedaning Heid (orang yang ditarik tidak tepat). Prulium Litis Constortium (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang ditarik telah menjadi milik pihak ketiga).
5. Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa). Artinya gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.
6. Gugatan di luar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan. Artinya gugatan yang diajukan berada di luar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan.⁵³

⁵³ M. Yahya Harapan, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Sinar Grafika: Jakarta 2009), hlm. 53.

Tidak dapat diterimanya permohonan para Pemohon didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan poligami siri merupakan bentuk perkawinan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Jika perkawinan poligami para Pemohon disahkan sedangkan dalam proses pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjadi penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur. Dalam hal ini, izin poligami merupakan syarat formil dalam permohonan pengesahan nikah poligami. Selama suami yang mengajukan permohonan itsbat nikah poligami belum memperoleh izin poligami dari pengadilan, maka secara formil Ia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan itsbat nikah poligami. Dengan demikian, Majelis Hakim dengan tegas harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Akan tetapi, tidak diterimanya permohonan pengesahan terhadap perkawinan poligami tersebut tidak menghalangi para pihak untuk dapat mengajukan permohonan asal-usul anak. Setelah Majelis Hakim menyatakan permohonan pengesahan perkawinan

tidak dapat diterima, para pihak dapat mengajukan kembali permohonan asal-usul anak kepada pengadilan. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA ini bahwa untuk kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak. Penetapan asal-usul anak dapat diberikan oleh pengadilan sejauh adanya pengakuan dan dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah benar anak biologis ibu dan ayahnya.

Berdasarkan hal ini, menurut penulis dalam memutuskan perkara permohonan itsbat nikah poligami hakim harus mengacu pada ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu semestinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati tidak perlu melakukan pemeriksaan perkara sampai pada tahap pembuktian. Karena kasus perkawinan yang melanggar ketentuan hukum dan tidak termasuk ke dalam perkawinan yang dapat diitsbatkan.

Selanjutnya, pemberlakuan SEMA yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara terutama perkara yang belum jelas atau belum ada aturannya. Bahwa selama ini dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami, hakim berpedoman pada ketentuan yang termuat

dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang dalam penerapannya para hakim masih berbeda pandangan dalam memahami pasal ini. Adanya perbedaan pemahaman ini tidak jarang menyebabkan para hakim berbeda pula dalam menetapkan hukum dan putusan terhadap perkara yang sama. Ketentuan dalam pasal ini juga tidak selalu dapat mengakomodasi seluruh masalah isbat perkawinan yang terjadi di masyarakat, seperti halnya mengenai perkawinan poligami siri.

Adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini tentunya dapat menjadi pedoman atau petunjuk hukum dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami dengan memberikan petunjuk bahwa semua perkara isbat nikah poligami yang diajukan ke pengadilan diputus dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Meskipun secara hukum SEMA tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang kekuatannya bersifat mengikat, artinya hakim boleh menerapkan atau boleh mengesampingkan ketentuan dalam SEMA ini. Namun mengingat belum ada ketentuan khusus dalam undang-undang atau peraturan tertentu, terutama UU Perkawinan dan KHI yang mengatur mengenai masalah isbat nikah poligami siri.

Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dijadikan sumber atau dasar hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri, sehingga dapat menghindari adanya penyelundupan hukum dan terwujudnya keseragaman putusan hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami.

pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh perundang-undangan keluarga Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Adanya aturan ini, memperkuat kedudukan perempuan dalam perkawinan agar semakin terjamin hak-haknya dalam berumah tangga. Begitu pula dalam kasus perkawinan poligami, seorang suami tidak bisa sewenang-wenang melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri terlebih dahulu.

Bahwa di Indonesia poligami tidak dilarang, akan tetapi apabila hendak dilakukan harus memenuhi syarat-syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan harus

mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap dua aturan dalam perundang-undangan perkawinan yaitu ketentuan izin pengadilan bagi perkawinan poligami dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian adanya aturan SEMA ini menguatkan aturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pihak-pihak yang hendak mencari celah dalam poligami dapat dicegah.⁵⁴

Menurut penulis, dari putusan di atas penafsiran dan *contra legem* yang dilakukan oleh Majelis hakim didasarkan kepada masalah yang lebih utama, Majelis Hakim dianggap lebih tepat untuk dikedepankan ketimbang mengikuti hukum metril yang mengatur tentang perkawinan poligami. Majelis Hakim berpendapat dengan pembuktian yang diajukan

⁵⁴ Khiyaroh, *Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Mencapai Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol. 8, No. 2, November 2020, h. 326.

oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dan Asri telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dengan itu patut diterima dan diadili, serta diberi keputusan hukum.⁵⁵

⁵⁵ Salinan Putusan PA Pati Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara itsbat nikah poligami nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt. pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati menerima dan mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami siri dalam putusan perkara nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt berdasarkan pertimbangan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Asri telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama, tidak terdapat halangan perkawinan diantara keduanya menurut UU Perkawinan, dan demi menjaga nasab keturunan anak Pemohon.
2. Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 adalah sebagai dasar hukum bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan itsbat nikah

poligami atas dasar nkah siri, dalam rangka mengisi kekosongan hukum karena belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai itsbat nikah bagi perkawinan poligami siri.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, lebih baik melakukan perkawinan untuk pergi langsung ke KUA untuk mendapatkan buku nikah dan melindungi hak-hak mereka. Jika sudah perkawinan poligami sirri, lebih baik mengajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta asal anak sehingga anak mendapatkan haknya dari ayah kandungnya.
2. Kepada pemerintah hendaknya kontrol ketat agar terwujudnya ketertiban perkawinan poligami yang dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak lagi ditemukan kasus-kasus poligami sirri karena poligami yang dilakukan tidak sesuai prosedur dapat diindikasikan sebagai bentuk penyeludupan hukum.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan

saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Dibalik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi tambahan ilmu. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015)

Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundungan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia Tazzaafa, 2009)

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Gravika, Jakarta, 2010

Muhaimin, “Metodologi Peneliti Hukum”, (Mataram: University Press, 2020).

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Neng Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 60-61.

Jurnal

- Abd. Halim Mushthofa, *Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama*, IAIT Lirboyo, Jurnal, Vol. 1 No. 2 Juni 2019, hlm. 9
- Achmad Asfi Burhanudin, *Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya*, Jurnal El-Faqih, Vol.3, Nomor 2, Oktober 2017, Kediri
- Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, (SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. 2022)
- Andi Intan Cahyani, *Poligami dan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5 No. 2 (2018), hlm.274
- Armalina dan Ardiana Hidayah, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Itsbat Nikah*”, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Jurnal, ISSN Print, 2020.
- Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Ahsan Media, Vol. 7 no. 02 Juli 2021.
- Farida Nurun Nazah, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jurnal Hukum Replik, Vol. 6 No. 2, 2018.
- Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Siregar, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Muslim Nusantara Al Wahliyah, 2022, Vol. 5 No. 1 2022, hlm.117

- Human Mustajib, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, Aditya Media, Yogyakarta, 2014
- Khiyaroh, *Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Mencapai TujuanPerundang-Undangan Keluarga Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol. 8, No. 2, November 2020, h. 326.
- M. Ichan, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, Jurnal ilmiah syari'ah, Volume 17, Nomor 2, 2018
- Meirina Fajarwati, *Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 2, Juni 2017, hlm. 146.
- Mohammad Nurul Huda, *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*, Universitas Islam Madura, Voice Justisia, Vol. 6 Nomor 2, 2022
- Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. VII, Nomor 1, Januari-Juli 2017, Banda Aceh
- Nur Aisyah, *Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih*", Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 4.1, Tahun 2017

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal (Privat Law, Vol. III No.2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015

Skripsi/Thesis/Disertasi

Andi Jamilah, *Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Itsbat Nikah Menuju Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)*, Fakultas Syariah dan Hukum, skripsi, IAIN BONE, 2020

Ika Yuni Astuti, *Pelaksanaan Itsbat Nikah DI Pengadilan Agama Wates*, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, jurnal, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

Lintang Kurnia Zelyn, *Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*, skripsi UIN Walisongo, 2018

M. Dadi Siregar, *Studi Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020

Malikhah, Siti Nur, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo

Musfira, *Analisis pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2021

Nurul Fadilah, *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019

Peraturan Per Undang-Undangan

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, dan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1. Bandung: Citra Umbara)

Website

Pengadilan Agama Pati,
[Http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://papati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 29 Agustus 2024, Jam 20.52 WIB

Wawancara

Aridlin, Hakim Pengadilan Agama Pati, wawancara, Di Pengadilan Agama Pati, (27 September 2024)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara:

Mulyono bin Yampun, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Debak RT. 02 RW. 02 Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

1. Ina Morata binti Djamaludin A, tempat tanggal lahir, Berau, 22 Desember 1970, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan, SLTA, Pekerjaan: tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Pulau Derawan RT 031 RW 000 Desa Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon I;
2. Destian Adi Saputra bin Mulyono, NIK; 3318092712890003 Tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb 27 Desember 1989, Umur; 32 tahun, Agama; Islam, Pendidikan; S-1, Pekerjaan; Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Doropayung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagai Termohon I II;
3. Febriyanti Dwi Saputri binti Mulyono, Tempat tanggal lahir, Pati, 28 Februari 1997, Umur; 25 tahun, Agama; Islam, Pendidikan; D-3, Pekerjaan; PNS, bertempat tinggal di Jl. Pulau Derawan RT 031 RW 000 Desa Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon I III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1730/Pdt.G/2022/PA.Pt, tanggal 13 Juli 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon I I pada tahun 1989 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia (2) orang anak;
 - 1.1. Destian Adi Saputra bin Mulyono, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Tanjung Redeb 27 Desember 1989 (Termohon I II);
 - 1.2. Febriyanti Dwi Saputri binti Mulyono, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Pati 28 Februari 1997 (Termohon I III);
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon I I telah bercerai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 September 2012, sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor : 1377/IX/AC/2012/PA/Pt yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati pada tanggal 12 September 2012;
3. Bahwa saat dalam proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon I I, Pemohon telah menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama Jumati binti Sakijan pada tanggal 10 Januari 2012 di Desa Jetak RT 05 RW 01 Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dengan wali nikah Paman Jumati binti Sakijan yang bernama Yadiman bin Poso dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak M. Adi Utomo (Tokoh agama di Desa Jetak) dengan disaksi oleh Subari bin Ngarep dan Laseno bin Radi, serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Jumati binti Sakijan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 201/Kua.11.18.14/PW.01/VII/2022 tertanggal 08 Juli 2022;

5. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus masih proses perceraian dengan usia 47 tahun, sedangkan Jumiaty binti Sakijan berstatus Janda Cerai dengan usia 43 tahun;
 6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 7. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Jumiaty binti Sakijan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Septian Dylan Saputra, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Pati 17 September 2012;
 - 6.2. Septian Dylan Saputra, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Pati 17 September 2012;
 8. Bahwa Jumiaty binti Sakijan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2015 dikarenakan kecelakaan, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 474.3/V/2022 yang telah dikeluarkan dari Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pada tanggal 08 Mei 2022;
 9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak yang bernama Septian Dylan Saputra dan Septian Dylan Saputra;
 10. Bahwa antara Pemohon dan Jumiaty binti Sakijan tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon I akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pucakwangi untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Jumati binti Sakijan yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2012 di Desa Jetak RT 05 RW 01 Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati guna dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran nomor : 3318-LT-04012016-0064 atas nama **Septian Dylan Saputra** dan akta kelahiran nomor : 3318-LT-04012016-0053 atas nama **Septian Dylon Saputra** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 14 Juli 2022 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pati ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon I dan Termohon III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan dan pencabutan pada petitum angka 4 yang selengkapnya tertulis dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon seangkan Termohon I dan Termohon III tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318090304650003 tanggal 23 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1377/IX/AC/2012/PA.Pt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal 12 September 2012 yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tertanggal 08 Mei 2022 yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3318-LT-04012015-00063 an. Septian Dylon Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 4 Januari 2016 yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3318-LT-04012015-00064 an. Septian Dylan Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 4 Januari 2016 yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 201/Kua.11.18.14/PW.01/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tertanggal 08 Juli 2022 yang bermeterai cukup

dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yadiman bin Poso**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.004, desa Plosojenar, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Jumiati karena saksi adalah pakde Jumiati;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari ayah Jumiati yang bernama Sakijan bin Poso;
 - Bahwa anak dari bapak Poso ada 3 yaitu Yadiman, Sakijan dan Samadi;
 - Bahwa Pemohon dan Jumiati adalah suami istri yang menikah pada pada tahun 2012 dan bulannya serta tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di rumah seorang ustadz bernama Budi Utomo di desa Jetak Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah tersebut, dan yang menjadi Wali nikah saat itu adalah saksi sendiri sebagai pakde /paman Jumiati karena ayah kandung Jumiati telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Subari dan Lasno. dan mahar berupa uang Rp. 500.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon dan Jumiati telah dikaruniai 2 orang anak kembar;
 - Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah masih punya istri dan masih dalam proses perceraian dan Jumiati Janda mati;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Jumiati tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Jumiati ;

- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Jumiati kecuali cerai mati;
 - Bahwa Jumiati telah meninggal duniapada tanggal 1 Oktober 2015 karena kecelakaan;
 - Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak;
2. **Subari bin Ngarip**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.002 RW.005, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Jumiati karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Jumiati adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2012 di Desa Jetak Kecamatan Pucakwangi;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan dan saksi bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut,
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah pakde Jumiati yang bernama Yadiman (saksi I) dan saksi-saksinya adalah saksi sendiri dan Lasno, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Jumiati telah dikaruniai anak 2 orang (kembar);
- Bahwa status Pemohon waktu menikah masih mempunyai istri atau dalam proses perceraian dan Jumiati janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan Jumiati tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Jumiati ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Jumiati sampai meninggalnya Jumiati tanggal 1 Oktober 2015 karena kecelakaan;

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna perbaikan akta kelahiran anak;
3. **Lasno bin Radi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.006 RW.002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
- Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Jumiaty karena saksi adalah keponakan Jumiaty;
 - Bahwa Pemohon dengan Jumiaty adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2012 di Desa Jetak Kecamatan Pucakwangi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan dan saksi bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah pakde Jumiaty yang bernama Yadiman (saksi I) dan saksi-saksinya adalah Subari dan saksi sendiri, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon dan Jumiaty telah dikaruniai anak 2 orang (kembar);
 - Bahwa status Pemohon waktu menikah masih mempunyai istri atau dalam proses perceraian dan Jumiaty janda cerai mati;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Jumiaty tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Jumiaty ;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Jumiaty sampai meninggalnya Jumiaty tanggal 1 Oktober 2015 karena kecelakaan;
 - Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna perbaikan akta kelahiran anak;

4. **Wagiman bin Pardan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kasi Pelayanan desa Tanjungsari, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Jumiaty karena saksi adalah tetangga Jumiaty;
- Bahwa Pemohon dengan Jumiaty adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2012 di Desa Jetak Kecamatan Pucakwangi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan yang lainnya bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah pakde Jumiaty yang bernama Yadiman (saksi I) dan saksi-saksinya adalah Subari dan Lasno, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Jumiaty telah dikaruniai anak 2 orang (kembar);
- Bahwa status Pemohon waktu menikah masih mempunyai istri atau dalam proses perceraian dan Jumiaty janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan Jumiaty tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Jumiaty ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Jumiaty sampai meninggalnya Jumiaty tanggal 1 Oktober 2015 karena kecelakaan;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna perbaikan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menerimanya dan Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pati tanggal 14 Juli 2022 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon dengan Jumiati telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon III tidak hadir dipersidangan sedangkan Termohon II menyampaikan jawaban tidak keberatan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Pengakuan Termohon II tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon II akan tetapi Pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan 4 orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas oleh karena bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1,P.2,P.3,P.4 P.5 dan P.6) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati oleh karena Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan Termohon I pada tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Jumiaty telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Septian Dylon Saputra dan Septian Dylan Saputra adalah anak kandung Jumiaty yang lahir pada tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Jumiaty tidak tercatat di KUA Kecamatan Pucakwangi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi-saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (*mutual conformity*), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Jumiaty telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2012 di desa Jetak Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dengan wali nikah pakde / paman Jumiaty bernama Yadiman bin Poso, karena ayah Jumiaty yang bernama Sakijan telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Subari bin Ngarep dan Laseno bin Radi dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan dengan Jumiaty masih mempunyai istri (dalam proses perceraian) dan Jumiaty adalah janda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I telah bercerai di Pengadilan Agama Pati pada tanggal 12 September 2012;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan Jumiaty rumah tangga Pemohon dengan Termohon I sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan dalam proses perceraian;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkawinan Pemohon dengan Jumiaty, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan status Pemohon, yang mana pada waktu menikah dengan Jumiaty masih terikat perkawinan dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini,*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan"

Selanjutnya di dalam Pasal 4 Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan status Pemohon yang masih terikat tali perkawinan dengan Termohon I, sewaktu menikah dengan Jumiaty, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun status Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon I, sewaktu menikah dengan Jumiaty pada bulan Januari 2012, namun selama rentang waktu sebelum pernikahan sampai pernikahan Pemohon dengan Jumiaty berlangsung, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I sudah tidak rukun dan pada bulan September 2012 akhirnya terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Jumiaty, semula memang tidak disetujui oleh Termohon I akan tetapi dengan adanya perceraian dengan Termohon I pada tahun 2012 terdapat indikasi Termohon I telah merelakan Pemohon menikah dengan Jumiaty atau sekurang-kurangnya tidak mempermasalahkan pernikahan tersebut sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu pengajuan perkara ini secara kontradiktior sesungguhnya dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk membela hak-haknya, termasuk *quod non* (seandainya) Termohon I merasa hak-haknya terlanggar dengan adanya pernikahan siri Pemohon dengan Jumiaty ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon I dan Termohon III tidak hadir di persidangan, dengan demikian dapat dimaknai bahwa Termohon I tidak merasa

ada hak-hak nya yang dilanggar atau sekurang-kurangnya merasa tidak berkeinginan mempertahankan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon II hadir di persidangan dan ternyata juga tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Jumiati;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dicantumkan, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan Pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi syarat- syarat sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal tersebut diatas. Ketentuan-ketentuan pasal ini dikaitkan dengan keadaan Pemohon sewaktu akan menikah dengan Jumiati tidak terpenuhi, namun setelah beberapa bulan setelah pernikahan Pemohon dengan Jumiati, antara Pemohon dengan Termohon I terjadi perceraian, maka dalam hal ini Majelis Hakim melakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan kemaslahatan (asas manfaat) dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini muatan substansinya perkara Poligami, maka hal – hal yang berlaku untuk perkara Poligami, Majelis Hakim sepakat untuk menerapkan pula dalam perkara ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat 2, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan- ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 s/d P.6, sebagaimana telah di nilai dan dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam pembuktian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pernikahan Pemohon dengan Jumiati , sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Jumiati beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak, maka pernikahan Pemohon dengan Jumiati harus sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواد الدار قطنى و البيهقى)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Berdasarkan hadis di atas dan nash syara' lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambillalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah berikut:

الشَّافِئِيَّةُ: قَالُوا : أركان النكاح خمسة : زوج، زوجة، وولي، وشاهدين وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa selain keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dengan Jumiati telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Jumiati ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Jumiati terbukti tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan Jumiati maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah Pemohon yaitu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara (Mulyono bin Yampan) dengan (Jumiati binti Sakijan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2012 di desa Jetak Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (Mulyono bin Yampan) untuk mencatatkan perkawinannya dengan (Jumiati binti Sakijan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 905.000 (Sembilan ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Tashin sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. dan Aridlin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Tashin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Slamet Abadi

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	740.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	905.000,00



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PATI**

Jl. P. Sudirman Nomor 67 Pati Telepon/Faksimile (0295) 384418
Website : <http://www.pa-pati.go.id/> e-Mail : pa_pati@yahoo.co.id
PATI 59112

Nomor : 750/KPA.W11-A14/HM2.1.4/IX/2024 Pati, 17 September 2024
Hal : Ijin Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permohonan Ijin Riset/Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui surat Nomor: B-5799/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024 tanggal 5 September 2024, maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang an. Helen Thaaariqotul Fadhlila (NIM: 2002016070) diijinkan melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Pati selama 3 bulan mulai tanggal 23 September 2024 dengan judul *"Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pati Terhadap Putusan Itsbat Nikah (studi kasus putusan itsbat nikah Pengadilan Agama Pati Nomor : 1730/Pdt.G/2022/PA.Ptj)"*.

Adapun yang ditunjuk sebagai Pembimbing dalam riset/penelitian tersebut adalah Aridlin, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1A).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pih. Ketua

Nadjo

WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PATI

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Pati tentang itsbat nikah?

Jawaban:

Isbat nikah itu adalah pengesahan nikah bagi masyarakat Islam, itsbat nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pati. Itsbat nikah yang dilakukan dengan terpadu ini untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan serta pencatatan kelahiran.

2. Hal apa yang melatarbelakangi pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pati?

Jawaban:

Disini kebanyakan dilatarbelakangi karena ketidaktahuan mereka tentang peraturan terbaru tentang perkawinan dan disini banyak yang menikah siri.

3. Faktor apa yang menjadi alasan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pati?

Jawaban:

Faktor permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pati itu biasanya karena pernikahan mereka dulu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pernikahannya tidak dilakukan di depan pegawai yang berwewenang dan mereka menyatakan pernikahan mereka sesuai syariat Islam atay biasa disebut nikah siri/nikah dibawah tangan, perkawinan mereka ingin mendapat kekuatan hukum, agar bisa mengurus surat menyurat seperti akta, passport dll.

4. Bagaimana hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah?

Jawaban:

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 itukan tidak ada yang disebutkan tentang itsbat nikah namun kemudian di dalam KHI pasal 7 ada persyaratan khusus yang bisa pihak-pihak mengajukan itsbat nikah. Hakim dalam memutuskan perkara itu melihat dari sisi pandangnya seperti ini, ada pihak yang dating mengajukan itsbat nikah, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada halangan, tidak sedarah, tidak sepersusuan, kemudian pernkahan mereka sah secara agama, ada walinya dan walinya orang tuanya, ada saksinya, ada segala macam hanya saja karena kondisi-kondisi tertentu mungkin karena ketidaktahuan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Helen Thaariqotul Fadhila

TTL : Pati, 27 Juli 2002

Alamat Asal : Ds. Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati

Alamat Sekarang: BPI Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

Pendidikan Formal:

SDIT Abu Bakar Ash Shidiq

SMPIT Insan Mulia

MAN 1 Pati

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya